



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N
NOMOR: 49/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2 010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	Supriyadi.
Pangkat / Nrp.	:	Serma/591623.
Jabatan	:	Ba Kodim 0615/Kuningan.
Kesatuan	:	Kodim 0615/Kuningan.
Tempat tanggl Lahir	:	Bangkalan, 7 Desember 1958.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asrama Kodim 0615/Kuningan Jln. R. E Martadinata Kuningan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0615/Kuningan selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 9 Juni 2009 sampai dengan tanggal 26 Juni 2009 di ruang tahanan Sub Denpom III/3- 6 Kuningan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor; Skep/01/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009, kemudian dibebaskan pada tanggal 29 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Sementara dari Dandim 0615/Kuningan selaku Ankum Nomor; Skep /02/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009.

2. HakimKetua Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 April 2010 berdasar sampai dengan tanggal 30 April 2010 berdasarkan Penetapan Nomor: TAPHAN/034-K/PM II- 09/AD/II/2010 tanggal 01 April 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:
DAK/235/K/AD/II- 09/I/2010 tanggal 27 Januari 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan tanggal 8 Juni 2009, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 di Ma Kodim 0615 /Kuningan, atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" –Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 1979 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1987 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kodim 0615 /Kuningan dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada tanggal 16 Januari 2008 karena setelah sembuh dari sakit selama 2 (dua) hari dan kembali ke Kesatuan, Terdakwa diperintah Kasdim Mayor Kav Slamet harus masuk sel, dengan adanya perintah tersebut Terdakwa merasa kecewa dan tidak terima.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tinggal di Karawang tanpa melakukan kegiatan apa- apa.

4. Bahwa pada bulan April 2009 Terdakwa pernah berupaya untuk kembali kesatuan dengan menemui Pasimin Kodim 0615/ Kuningan dan mendapat penjelasan bahwa Dandim tidak akan menerima Terdakwa, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melapor ke Pakum Rem 067/Sgi Kapten Chk Dedi dan disarankan untuk kembali menemui Pasimin.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Danrem 063/Sgi.

6. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Subdenpom III/3- 6 Kuningan.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 16 Januari 2009 sampai dengan tanggal 8 Juni 2009 atau selama \pm 506 (lima ratus enam) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 01 April 2010 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 09 Bandung menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pasimin Kodim 0615/Kuningan Nomor:B/410/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009, atas nama Serma Supriyadi Nrp.591623. Ba Kodim 0615/Kuningan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/034- K/PM II- 09/AD/II/2010 tanggal 08 April 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Supriyadi Pangkat Serma Nrp.591623 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan dikurangkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat-surat .

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari
Pasimin Kodim 0615/Kuningan
Nomor: B/410/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009,
atas nama Serma Supriyadi Nrp.591623. Ba
Kodim 0615/Kuningan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4. Membebaskan biaya perkara
kepada Terdakwa sebesar Rp.
7.000,- (tujuh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari
tahanan.

II. Akte Permohonan Banding oleh Oditur Militer
Kusdana, SH Pangkat Mayor Laut (KH) Nrp.13015/P
Nomor: APB/034- K/PM II- 09/AD/II2010 tanggal 13 April
2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera
Rizki Gunturida, SH Pangkat Kapten Chk
Nrp.11000000640270 dan Oditur Militer tersebut.

III. Memori Banding dari Oditur Militer Kusdana, SH
Pangkat Mayor Laut (KH) Nrp.13015/P tertanggal 19
April 2010 yang ditandatangani oleh Oditur Militer.

IV. Tanggapan Memori Banding oleh Terdakwa Supriyadi
Pangkat Serma Nrp.591623 tanggal 27 Mei 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer
Kusdana, SH Pangkat Mayor Laut (KH) Nrp.13015/P
Nomor: APB/034- K/PM II- 09/AD/II2010 tanggal 13 April
2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap
putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor:
PUT/034- K/PM II- 09/AD/II/2010 tanggal 08 April 2010
telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata
cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh
karena itu permohonan banding secara formal dapat
diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Kusdana, SH Pangkat Mayor Laut (KH) Nrp.13015/P dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/034- K/PM II- 09/AD/II/2010 tanggal 08 April 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Putusan pada halaman 6 yang isinya "Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer, majelis berpendapat pemecatan terhadap Prajurit juga menjadi kewenangan Komandan satuan karena yang lebih mengetahui seorang prajurit itu layak atau tidak adalah seorang anjum dalam hal ini Dandim 0615/Kuningan, Anjum yang lebih mengetahui perilaku, sikap, pekerjaan tanggung jawab sehari- hari dan lamanya pengabdian terhadap Negara yang dilakukan Terdakwa di kesatuan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih bisa untuk dibina, dipertahankan dan masih layak sebagai seorang prajurit TNI".

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang teramat sangat memperhatikan kepentingan militer pada dasarnya pembanding sangat mendukung dan sependapat, namun mohon hendaknya Majelis Hakim Banding berkenan menganalisis perbuatan Terdakwa dengan mencermati hal- hal sebagai berikut -

a. Perbuatan Terdakwa ditinjau dari berbagai aspek:

1) Aspek Prilaku.

Bahwa tindak pidana meninggalkan dinas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan waktu yang singkat karena dilakukan selama 506 (lima ratus enam) hari secara berturut- turut.

2) Aspek kondisi mental.

Bahwa adanya niat Terdakwa lari dengan cara pergi meninggalkan kesatuan tanpa



ijin komandan yang berarti meninggalkan tanggung jawab tugas dan kewajiban prajurit TNI AD.

3) Aspek keadaan (peristiwa).

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin disebabkan tidak mau masuk sel karena sebelumnya Terdakwa tidak masuk selama dua hari.

4) Aspek kewajiban dalam Sapta Marga.

Bahwa sikap-sikap Terdakwa sangat bertentangan dengan aspek tersebut yang terlihat dari kesadaran Terdakwa untuk kembali ke kesatuan setelah tidak melaksanakan kewajiban sebagai prajurit selama 1 (satu) tahun 150 (seratus lima puluh) hari.

b. Bahwa pada dasarnya komandan kesatuan memang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemecatan, namun jika perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer oleh Papera melalui Oditurat Militer untuk disidangkan maka ankum/Papera telah memberikan atau menyerahkan kewenangannya kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan pidana sehingga merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan pidana termasuk pidana tambahan yang disesuaikan dengan rasa keadilan.

c. Bahwa desersi yang dilakukan oleh Terdakwa sudah terlalu lama dan sebenarnya dapat diproses secara in absentia karena Terdakwa sudah tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut sebagaimana diatur dalam pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 sehingga desersi yang dilakukan Terdakwa sudah tidak dapat ditolerir lagi.

Berdasarkan uraian diatas menurut hemat Pembanding penjatuhan pidana dengan mengilangkan pidana tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecatan adalah tidak tepat.

2. Pertimbangan pada putusan pada halaman 8 dalam menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi yaitu: "Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Dansat dikarenakan berawal Terdakwa sakit selama 2 (dua) hari dan tidak masuk dinas namun setelah masuk dinas

lagi langsung mendapat perintah dari Kasdim 0615/Kuningan Terdakwa harus masuk sel . Dengan adanya hal tersebut Terdakwa merasa kecewa dan tidak terima akhirnya tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat.

Jika dilihat dari latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat dapat dianalisa:

a. Terdakwa sebelumnya tidak masuk dinas selama 2 (dua) hari tanpa meminta ijin atau menyampaikan berita meskipun ketidakhadiran karena Terdakwa tidak memperhatikan sikap disiplin yang baik diterima seharusnya Terdakwa wajib menegakkan tata kehidupan TNI dalam menunaikan tugas dan kewajibannya dengan wajib bersikap dan berperilaku disiplin.

b. Terdakwa tidak mau melaksanakan perintah dari Kasdim 0615/Kuningan yang berarti Terdakwa telah melakukan tindak pindana lain dan menunjukkan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atau menerima resiko dari perbutannya yang tidak masuk dinas tanpa ijin selama 2 (dua) hari.

Berdasarkan uraian di atas pembanding berpendapat latar belakang Terdakwa melakukan ketidakhadiran bukanlah meringankan perbuatan Terdakwa tetapi malah memberatkan karena sebelumnya diketahui dengan ketidakhadiran tanpa ijin.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas pembanding berpendapat bahwa Judex Facti Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam putusannya belum memberikan rasa keadilan (Secse of jutice) dan memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan:

- Mengabulkan permohonan banding dari pembeding untuk seluruhnya.
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor:PUT/034- K/PM II- 09/AD/II/2010 tanggal 8 April 2010.
- Dengan mengadili sendiri:
- Mengabulan Tuntutan pembeding sebagaimana tuntutan dalam persidangan.
- Menjatuhkan pidan tambahan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun hal-hal sebagai pertimbangan Ketua Pengadilan Militer Tinggi II- Jakarta/Majelis yang memeriksa perlu kami sampaikan pendapat kami terhadap Judex Factie Pengadilan II- 09 Bandung sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah menerapkan suatu putusan hukum dan telah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana mestinya.
- b. Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah mengadili dan memeriksa kami selaku Terdakwa pada perkara dimaksud menurut ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II- 09 Bandung tidak melampaui batas kewenangannya maupun menyalahi ketentuan Perundang-undangan/Hukum yang berlaku.
- d. Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II- 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung telah mempertimbangkan antara pembinaan personel dan kepentingan satuan disamping pertimbangan hukumnya.

Bahwa alasan Oditur tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Miter II- 09 Bandung dalam Diktum Pertimbangannya pada halaman 6 baik terhadap pidana pokok maupun pidana tambahan, menurut pendapat kami adalah:

1. Pertimbangan Majelis Hakim yang sudah tepat dan benar serta penuh pertimbangan yang matang karena sekecil apapun bentuk dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD sudah pasti berdampak negatif, akan tetapi faktor pembinaan personel dan pembinaan satuan sepenuhnya berada pada Komandan Satuan, sehingga Majelis Hakim prioritasnya adalah dalam pertimbangan hukumnya bukan pada pertimbangan pembinaan personel dan pembinaan satuan, adapun pembinaan personel dan pembinaan satuan harus ada korelasinya dengan Komandan Satuan yang benar benar mengerti dan memahami terhadap personel maupun satuannya, sehingga komandan satuannya yang lebih mengetahui perilaku, sikap, pekerjaan, dedikasi serta tanggung jawab sehari-hari termasuk lamanya pengabdian terhadap Negara maupun prestasi yang dilakukan oleh kami di Kesatuan. Oleh karenanya komandan satuanlah yang lebih pantas untuk menilai kami masih pantas atau tidak untuk di bina dan di pertahankan dalam dinas TNI AD.

2. Bahwa didalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09 Bandung kami selaku Terdakwa telah berterus terang dan mengakui bersalah akibat ketidak mengertian dan kebodohan kami sehingga kami merasa takut dan bimbang/bingung yang pada akhirnya melakukan Desersi dan kami telah mengakui semuanya secara terus terang.

Adapun pendapat Oditur Militer tentang Aspek perilaku dan aspek kondisi mental, Pengadilan Militer II- 09 Bandung/Majelis Hakim yang memeriksa perkara kami telah menerapkan hukum yang tepat dan benar serta tidak melampaui kewenangannya dan menurut pendapat kami aspek perilaku dan aspek kondisi mental kami jangan di lihat dan di



pertimbangan hanya dari sudut pandang lamanya waktu kami melakukan Desersi maupun pada saat kami telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan, tetapi Tatar belakang penyebab, perilaku, dedikasi, pengabdian, loyalitas dan kinerja kami sebelum melakukan Desersi termasuk prestasi kami disertai masa dinas pengabdian kami sepatutnya menjadi pertimbangan dan harus lebih dipertimbangkan.

3. Sedangkan Aspek keadaan (peristiwa) dan aspek kejiwaan dalam Sapta Marga kami sudah jelas dan terang benderang dikemukakan dalam persidangan, bahwa kami meninggalkan dinas tanpa ijin tidak mau mengikuti perintah dari Kasdim 0615/Kuningan, meninggalkan dinas tanpa ijin tidak mau mengikuti perintah dari kasdim 0615/Kuningan, mengingat menurut hemat kami perintah di dalam lingkungan TNI itu ada 2 (dua) macam yaitu:

a. Perintah dinas, bahwa kami selama masuk prajurit TNI AD tahun 1979 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Brw sampai dengan sekarang sudah 31 tahun tidak pernah sekalipun menolak atau menghindari apalagi mengingkari perintah dinas walaupun perintah dinas tersebut harus kami emban dengan mempertaruhkan jiwa dan raga ke medan operasi/medan perang demi TNI dan demi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Perintah atasan, kami juga tidak pernah sekalipun menentang atau tidak melaksanakan perintah atasan walaupun nyawa (jiwa dan raga) taruhannya selama perintah atasan tersebut benar menurut aturan, dapat dipertanggungjawabkan, tidak merugikan satuan maupun merugikan kami selaku prajurit yang melaksanakannya.

Sedangkan perintah Kodim 0615/Kuningan agar kami melakukan perintahnya untuk masuk sel, menurut hemat kami adalah perintah yang sewenang-wenang, tidak sesuai aturan, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan merugikan diri kami sendiri, karena kami tidak melakukan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun, belumpemah diperiksa dalam hal pelanggaran ataupun, melainkan dengan alasan karena kami tidak masuk selama 2 (dua) hari, padahal kami tidak masuk dinas selama 2 (dua) hari sudah ijin perwira atasan karena kami sakit, bukan beralasan atau membenarkan diri sendiri tetapi benar-benar sudah ijin dan sedang sakit.

Disamping itu berdasarkan peraturan yang berlaku dilingkungan TNI AD seharusnya Oditur juga sangat faham tentang ketentuan penahanan sebagai berikut:

1) Untuk kepentingan penyidikan Ankum berwenang melakukan penahanan Tersangka paling lama 20 hari (penahanan sementara bagi pelaku tindak pidana sedangkan kami hanya dengan alasan tidak hadir 2 har) sebagaimana diatur dalam pasal 78 ke (1) UU no 31 tahun 1979 tentang Peradilan Militer.

2) Penahanan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin diatur penahanan ringan paling lama 14 hari dan penahanan berat paling lama 21 hari, setelah melalui mekanisme persidangan Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit ABRI.

c. Bahwa berdasarkan pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer diatur bagi pelaku Desersi yang melebihi 6 bulan dan tidak diketemukan lagi dapat disidang secara in Absensia, menurut hemat kami itu adatah suatu proses dalam rangka pembinaan dan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum, tetapi pada intinya ada 2 prinsip yang harus dipertimbangkan yaitu:

1) Proses hukum dalam rangka pembinaan agar mendapat kepastian hukum sehingga Komandan Satuan dapat memastikan dalam keputusannya untuk proses/langkah selanjutnya.

2) Latar belakang, motivasi dan kesadaran prajurit yang melakukan tindakan Desersi itu sendiri, sehingga Komandan Satuan selaku Ankum dapat menilai dan mempertirnbangkan perlu atau tidaknya prajurit ang Desersi tersebut diproses Pemberhentian Dengan Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hormat (PDTH) atau tidak.

Karena kewenangan Komandan Satuan selaku Ankum apabila memandang kami selaku prajurit yang melakukan Desersi sudah tidak pantas lagi dibina dan dipertahankan dalam Dinas Aktif, maka Dandim 0615/Kuningan selaku Ankum dapat memproses pengajuan PDTH kami secara Administrasi tanpa harus melalui proses di Pengadilan Militer sebagaimana diatur dalam Peraturan Kasad Nomor Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

Oleh karena itu Oditur Militer tidak boleh menilai dengan pasti tentang tatar belakang, kinerja, perilaku dan tabiat kami sehari-hari hanya berdasarkan prasangka karena yang lebih mengetahui tentang hal itu adalah Dandim 0615/Kuningan selaku Komandan Satuan/Ankum, yang nyata-nyata Dandim 0615/Kuningan selaku Komandan Satuan, selaku Ankum, selaku orang tua/Bapak, selaku pemimpin, selaku mitra telah menitai kami dengan bijak sekaligus telah mengirimkan Surat Rekomendasinya kepada Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung dan Kepala Oditurat Militer II- 09 Bandung agar kami dijatuhi pidana yang ringan-ringannya (terlampir).

Dengan demikian apabila Oditur tetap memaksakan agar kami diajtuhi pidana tambahan pa pemberhentian dengan tidak hormat berarti tidak sejalan dengan keinginan Dansat u pembina personel bagi kami dan selaku pembina satuan untuk Kodim 0615/Kuningan, juga berarti menunjukkan bahwa Oditur ingin memecat kami bukan ingin menegakkan hukum aimana mestinya dengan mempertimbangkan rasakeadilan (Sense of justice), sedangkan sendiri diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan.

Disamping itu perlu kiranya Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan hal-hal lainnya sebagai berikut:

- 1. Pemeriksaan Terdakwa dimuka Persidangan ini adalah untuk mendapatkan bukti - bukti** guna mencari kebenaran Materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum, guna mencapai keadilan.
- 2. Bahwa Terdakwa sejak kecil dan kemudian diterima masuk menjadi Prajurit TNI AD** melalui Pendidikan Secata tahun 1979 di Rindam V/Brawijaya dan Secaba Reg tahun 1987 di Rindam III/Siliwangi dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berkeinginan untuk mengabdikan diri berdinass di lingkungan TN! AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan serupa ataupun tindak pidana lainnya.

4. Bahwa Terdakwa selama menjalankan tugas sebagai seorang prajurit TNI AD pernah melaksanakan tugas negara beberapa kali melaksanakan tugas operasi yaitu berupa:

- a Operasi Seroja tahun 1980 s.d 1981 di Timor Timur.
- b Operasi Seroja tahun 1983 s.d 1984 di Timor Timur.
- c Operasi Seroja tahun 1986 s.d 1987 di Timor Timur.

5. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan ke luar negeri sebagai Pasukan Perdamaian PBB yaitu Operasi Garuda XII B tahun 1992 s.d 1993 di Kamboja.

6. Bahwa Terdakwa pernah memperoleh penghargaan dari luar negeri berupa "American Medal" dari negara Amerika Serikat.

7. Bahwa saya masih memiliki tanggungan keluarga seorang istri bernama Suhaimah dan 3 orang anak yaitu Yoga Aritia (23 th), Ayu Prinita Risma Dewi (18 th) dan Yunita Aria Tri Wardani (8 th) yang masih membutuhkan bimbingan seorang suami bagi istrinya dan seorang ayah bagi anak-anaknya yang kesemuanya belum ada yang menikah dan belum bekerja bahkan 1 diantaranya masih kecil yaitu A.n. Yunita Aria Tri Wardani yang masih berusia 8 tahun.

8. Bahwa Terdakwa yang dilantik menjadi prajurit pada tahun 1979 sampai dengan terjadinya perkara ini telah mengabdikan kepada negara sebagai prajurit selama 29 tahun.

9. Bahwa berdasarkan peraturan usia pensiun bagi Prajurit TNI khususnya untuk Bintara pada usia 53 dan sesuai dengan tanggal lahir Terdakwa yaitu 7 Desember 1958 akan memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) pada tanggal 1 Januari 2011 dan memasuki pensiun pada tanggal 1 Januari 2012.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Militer Tinggi II memutuskan sebagai berikut:

1. Tidak menerima/Menolak permohonan Memori Banding dari Odittur Militer pada Oditurat II- 09 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menerima Kontra Memori Banding dari kami An. Serma Supriyadi NRP 591623 Ba Kodim Korem 063/SGJ Dam III/Slw.

3. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor:PUT/034- K/PM II- 09/AD/II/2010 tanggal 8 April 2010 An. Serma Supriyadi NRP 591623 Ba Kodim 0615/kng 063/SGJ Dam III/Slw.

4. Memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Kusdana, SH Pangkat Mayor Laut (KH) Nrp.13015/P dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II -09 Bandung Nomor: PUT/034- K/PM II- 09/AD/II/2010 tanggal 8 April 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding bersepakat dengan keberatan Oditur Militer sepanjang tidak dijatuhinya pidana tambahan untuk menjatuhkan pidana tambahan Majelis Hakim harus mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa menjadi prajurit TNI dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan Kodim 0615/Kuningan selama 506 (lima ratus enam) hari apapun alasannya tidak dibenarkan karena meninggalkan satuan selama itu sudah menunjukkan Terdakwa menarik diri dari lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan/kontra memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, karena tanggapan Terdakwa tersebut sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus mengingat pertimbangan di bawah ini telah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. -

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor:PUT/034- K/PM II- 09/AD/II/2010 tanggal 8 April 2010, Majelis Hakim Banding berpendapat dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur- unsur tindak pidana, Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tepat dan benar sesuai fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan oleh karenanya pertimbangan tersebut haruslah dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni pidana penjara 14 (empat belas) bulan tanpa pidana tambahan Majelis Hakim Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Dalam KUHPM perbuatan disersi diatur di bawah judul mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas oleh karena itu dengan melakukan disersi, menunjukan bahwa pada hakekatnya mencerminkan pada diri prajurit tersebut tidak ada lagi keinginan untuk tetap berada dalam dinas militer yang dalam perkara ini terlearilassikan dengan perbuatan meninggalkan kesatuan selama 506 (lima ratus enam) hari lamanya.

Bahwa seorang prajurit dituntut setiap saat untuk melaksanakan tugas bahwa karena Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dalam waktu 506 (lima ratus enam) hari menyebabkan kesatuan tidak dapat mendaya gunakan tenaga dan pikiran yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dipercayakan kepada Terdakwa yang tentunya dapat berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok satuan.

Bahwa dengan melakukan perbuatan disersi mencerminkan diri Terdakwa tidak ada lagi keinginan untuk berada melaksanakan tugas pokok dilingkungan militer dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh pada optimalisasi pencapaian tugas pokok satuan.

Bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin menunjukan Terdakwa tidak ada keinginan untuk tetap melaksanakan dilingkungan TNI dan apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak diberi tindakan yang tegas dikhawatirkan akan merusak sendi-sendi disiplin yang berlaku dilingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana pokok dengan tidak memberikan hukuman



tambahan kurang tepat dan tidak adil apabila dihadapkan dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa disamping pidana pokok juga pidana tambahan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama pada putusannya, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dalam hal ini adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim Banding memandang perlu Terdakwa ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) UU No 31 tahun 1997.
3. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Kusdana, SH Pangkat Mayor Laut (KH) Nrp.13015/P.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor: PUT/034- K/PM II- 09/AD/II/2010 tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 sehingga menjadi sebagai berikut:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor:PUT/034- K/PM II- 09/AD/II/2010 tanggal 8 April 2010 untuk selebihnya. -

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Rinaldi Chandra, SH. Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

H. Riza Thalib, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30727

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti.S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
32011

Hakim Anggota II

Ttd

Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp.

Panitera

Ttd

Rinaldi Chandra, SH.
Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)